



BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI DEMAK
NOMOR 030/ 150 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Bupati Demak Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** adalah sebagai dasar dan pedoman dalam Pengadaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017.
- KETIGA** : Perubahan atas Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan atas persetujuan Bupati Demak.
- KEEMPAT** : Memerintahkan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran untuk melaporkan hasil pengadaan pemeliharaan barang milik daerah kepada Bupati Demak, melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak setiap 6 (enam) bulan sekali.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 10 April 2017



NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	PEMELIHARAAN BARANG	HARGA	
140.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000	
		Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.600.000	
		Belanja Perjalanan Dinas	10.400.000	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.400.000	
		Belanja pemeliharaan	1.360.000.000	
		Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	1.360.000.000	
		Belanja Jasa Konsultansi	60.000.000	
		Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	30.000.000	
		Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	30.000.000	
			274.343.000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	135.285.000
			<i>Penyediaan operasional UPTD Kecamatan</i>	135.285.000
			Belanja Barang dan Jasa	135.285.000
			Belanja Pemeliharaan	135.285.000
			Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	28.650.000
			Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	106.635.000
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	60.000.000
			<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	60.000.000
			Belanja Barang dan Jasa	60.000.000
			Belanja Bahan Pakai Habis	60.000.000
			Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan	30.000.000
			Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.000.000
			Belanja Jasa Service	5.000.000
			Belanja Penggantian Suku Cadang	10.000.000
			Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	15.000.000
			Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	15.800.000
	<i>Penyediaan Biaya Operasional Sekolah</i>	15.800.000		
	Belanja Barang dan Jasa	15.800.000		
	Belanja Pemeliharaan	15.800.000		
	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	15.800.000		
	Program Pendidikan Tinggi	63.258.000		
	<i>Operasional Akademi Komunitas Negeri</i>	63.258.000		
	Belanja Barang dan Jasa	63.258.000		
	Belanja Pemeliharaan	63.258.000		
	Belanja Pemeliharaan Gedung	63.258.000		
	JUMLAH.....	44.496.911.000		
		DUA PULUH TIGA MILYAR SERATUS DELAPAN PULUH TIGA JUTA DUA RATUS DUA PULUH DUA RIBU TIGA RATUS RUPIAH		

